



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL DINAS LINGKUNGAN HIDUP

JALAN GAJAHMADA KENDAL TELP / FAX (0294) 381321 KODE POS 51319

PENGUMUMAN

Nomor : 660.35/ 218 /2020

tentang

PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN

RENCANA KEGIATAN PENGUSAHAAN DAN PENGAMBILAN AIR UNTUK AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK) QPLUS OLEH CV. TIRTA SARI DI DESA GONOHARJO KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan, dan sehubungan dengan telah diajukannya permohonan rekomendasi UKL-UPL dan izin lingkungan oleh Suprpto selaku Direktur CV. Tirta Sari sesuai surat Permohonan pada 16 Desember 2019 perihal permohonan Pemeriksaan dokumen UKL-UPL dan penerbitan izin lingkungan Rencana Kegiatan Pengusahaan dan Pengambilan Air untuk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) QPlus di Desa Gonoharjo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal, dengan demikian izin lingkungan tersebut akan segera diproses dengan uraian sebagai berikut:

1. Nama Pemohon : Suprpto
2. Alamat : KelurahanGonoharjo RT 01 RW 01 Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal
3. Bidang usaha : Pengusahaan dan Pengambilan Air untuk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)
4. Lokasi Kegiatan : Desa Gonoharjo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal

Kewajiban yang harus dilakukan berkaitan dengan izin lingkungan :

- a. Wajib memiliki izin usaha dan/atau izin lainnya yang berkaitan dengan kegiatan.
- b. Wajib melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL)

Formulir UKL-UPL Rencana Kegiatan Pengusahaan dan Pengambilan Air untuk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) QPlus yang akan dilakukan penilaian atas permohonan Izin Lingkungan bisa di peroleh di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kendal sebagaimana alamat tersebut di bagian bawah pengumuman ini.

Kepada masyarakat agar dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap izin lingkungan yang akan diberikan kepada pemohon tersebut.

Saran, pendapat dan tanggapan agar disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan, yang disampaikan kepada Bupati Kendal melalui :

Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kendal

Jl. Gajahmada Kendal Kode Pos 51319 Telp/Fax (0294)381321

e-mail : dlh@kendalkab.go.id Website : dlh.kendalkab.go.id

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dapat diketahui dan atas saran, masukan dan tanggapan diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Kendal

Pada Tanggal : 21 Januari 2020

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KENDAL,**

Ttd

Ir. Sri Purwati M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19601005 198603 2 007